



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 267 /Kep. Bup/BKAD/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PEROLEHAN TAHUN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang

: bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Perolehan Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :
PJ. SEKRETARIS DAERAH
TGL :

H. DAHLAN, S.Sos.,M.M. NIP. 19670108 199102 1 001
ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA
TGL :

H. MULYADI, S.Pd.,M.Kes NIP. 19650110 198903 1 011
PIL. KEPALA BKAD
TGL :

AHMAD JAIS, S.E.,M.E. NIP. 19800701 201001 1 009
KEPALA BAGIAN HUKUM
TGL :

AGUS SUMANTYO, S.H.I.,M.H. NIP. 19870811 201101 1 001

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :
PJ. SEKRETARIS DAERAH
TGL :

H. DAHLAN, S.Sos., M.M. NIP. 19670108 199102 1 001
ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA
TGL :

H. MULYADI, S.Pd., M.Kes NIP. 19650110 198903 1 011
PIL. KEPALA BKAD
TGL :

AHMAD JAIS, S.E., M.E. NIP. 19800701 201001 1 009
KEPALA BAGIAN HUKUM
TGL :

AGUS SUMANTRI, S.H.J., M.H. NIP. 19870811 201101 1 001

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Perolehan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Perangkat Daerah selaku pengguna barang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA** : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah dalam lampiran keputusan ini diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 31 Mei 2024
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


ANWAR SADAT

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :	
ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA	PJ. SEKRETARIS DAERAH
TGL :	TGL :
 H. MULYADI, S.Pd., M.Kes NIP. 19650110 198903 1 011	 H. DAHLAN, S.Sos., M.M. NIP. 19670108 199102 1 001
KEPALA BAGIAN HUKUM	PIH. KEPALA BKAD
TGL :	TGL :
 AGUS SUNANTRI, S.H.I., M.H. NIP. 19670111 201101 1 001	 AHMAD JAIS, S.E., M.E. NIP. 19800701 201001 1 009



BB 316

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax. 322620
KUALA TUNGKAL

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat
Melalui : Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
Dari : Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjab Barat
Tanggal : 21 Mei 2024
Nomor : 000.2.3.2/8/Subbid Penat/2024/SR
Perihal : Mohon Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Perolehan Tahun 2023.

Bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Perolehan Tahun 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan kepada Bapak Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Perolehan Tahun 2023, selanjutnya mohon kiranya perkenan Bapak untuk menandatangani.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi. Petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya akan kami pedomani dan laksanakan.

St. Sekda BKAD
Prinsip sesuai aturan
30/5/24
[Signature]

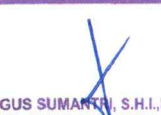
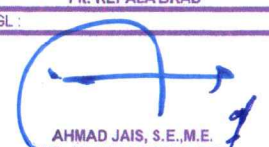
Plt. KEPALA BKAD
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



AHMAD JAIS, SE.,ME
Pembina
NIP. 19800701 201001 1 009

Yth. Bpk Bupati 23/24
Yth. Bpk Sekda 27/24

NO	NAMA OPD	KODE BARANG	SPESIFIKASI BARANG						KEADAAN BARANG (B/KB/RB)	JUMLAH		KETERANGAN
			KELOMPOK BARANG	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPER	NOMOR DOKUMEN	ASAL/CARA PEROLEHAN	TAHUN PEMBELIAN		BARANG	HARGA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8392	KECAMATAN SENYERANG	1.3.2.05.002.004.006	PERALATAN DAN MESIN	Kipas Angin	REGENCY / TORNADO FAN	-	Pembelian	2023	Baik	4	3,440,000.00	NULL
8393	KECAMATAN SENYERANG	1.3.2.05.002.006.008	PERALATAN DAN MESIN	Sound System	HUPER	-	Pembelian	2023	Baik	1	20,000,000.00	KECAMATAN
8394	KECAMATAN SENYERANG	1.3.2.05.002.006.008	PERALATAN DAN MESIN	Sound System	RECORDING / RT-LU 12-10	-	Pembelian	2023	Baik	1	4,000,000.00	KELURAHAN
8395	KECAMATAN SENYERANG	1.3.2.05.002.006.059	PERALATAN DAN MESIN	Gordiyin/Kray	-	-	Pembelian	2023	Baik	8	4,000,000.00	NULL
8396	KECAMATAN SENYERANG	1.3.2.10.001.002.010	PERALATAN DAN MESIN	Personal Komputer lainnya	ASUS AIO / Intel Core i3	-	Pembelian	2023	Baik	1	12,000,000.00	Pemegang An. Randy Pramana
8397	KECAMATAN SENYERANG	1.3.2.10.001.002.010	PERALATAN DAN MESIN	Personal Komputer lainnya	ASUS AIO / Intel Core i3	-	Pembelian	2023	Baik	1	12,000,000.00	Pemegang An. Hari Adhar
8398	KECAMATAN SENYERANG	1.3.2.10.002.003.003	PERALATAN DAN MESIN	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / G2010	-	Pembelian	2023	Baik	1	2,874,000.00	pemegang an. randi pramana
8399	KECAMATAN SENYERANG	1.3.2.10.002.003.003	PERALATAN DAN MESIN	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / G2010	-	Pembelian	2023	Baik	1	2,874,000.00	pemegang an. hari adhar
8400	KECAMATAN SENYERANG	1.3.4.01.001.005.001	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	Jalan Desa	-	-	Pembelian	2023	Baik	1	119,876,900.00	Pembangunan Jalan Rabat Beton
8401	KECAMATAN SENYERANG	1.3.4.01.001.005.001	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	Jalan Desa	-	-	Pembelian	2023	Baik	1	339,819,000.00	PERKERASAN JALAN PENGHUBUNG (JALAN PINTAS)
8402	KECAMATAN SENYERANG	1.3.4.01.001.005.001	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	Jalan Desa	-	-	Pembelian	2023	Baik	1	119,876,900.00	Pembangunan Jalan Rabat Beton
8403	KECAMATAN SENYERANG	1.3.4.01.001.005.001	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	Jalan Desa	-	-	Pembelian	2023	Baik	1	120,670,300.00	Pembangunan Jalan Rabat Beton
JUMLAH										127,731.00	367,136,950,555.04	

TELAH DITELITIKEBENARANNYA OLEH :	
ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA	PJ. SEKRETARIS DAERAH
TGL :	TGL :
 H. MULYADI, S.Pd., M.Kes NIP. 19650110 198903 1 011	 H. DAHLAN, S.Sos., M.M. NIP. 19670108 199102 1 001
KEPALA BAGIAN HUKUM	PIL. KEPALA BKAD
TGL :	TGL :
 AGUS SUMANTYO, S.H.I., M.H. NIP. 19870811 201101 1 001	 AHMAD JAIS, S.E., M.E. NIP. 19800701 201001 1 009

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT


ANWAR SADAT